

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nations Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa masyarakat adat yang kemudian disebut sebagai *Indigenous People and Local Communities* (IPLCs) memproteksi 80% biodiversitas dunia menghadapi peningkatan ancaman dan resiko terhadap kehidupan, mata pencaharian serta pengetahuan tradisional (UNDP, 2023). IPLCs pada dasarnya memainkan peran yang krusial dalam perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati global. Sekurangnya 43% dari *key biodiversity areas* untuk flora dan fauna berada dalam satu wilayah dengan wilayah yang dikelola oleh IPLCs. Peran vital IPLCs dalam menjaga eksistensi keanekaragaman hayati dunia terlebih menjadi pondasi penting dalam strategi adaptasi fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang terkait temperatur dan pola iklim. Perubahan dapat terjadi secara alamiah akan tetapi sejak 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pengendali utama perubahan iklim terutama akibat pembakaran fosil (UN, 2022). Namun, dibalik kontribusi besar mereka, IPLCs yang disebut sebagai *the guardians of the earth* justru menghadapi permasalahan major dan penuh tantangan sebagai kelompok yang justru sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Meskipun telah mendapatkan pengakuan dasar secara formal, dalam praktiknya IPLCs tetap menghadapi kendala yang cukup besar salah satunya dalam akses dukungan sumber daya melalui pendanaan iklim. Pendanaan Iklim ini diartikan sebagai pendanaan lokal, nasional atau transnasional yang diperoleh dari sumber publik, swasta dan alternatif yang berupaya mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Iberdrola, 2024). IPCC dan IPBES mengindikasikan bahwa IPLCs yang paling sedikit berkontribusi pada emisi ini justru paling terdampak dan kurang akses dalam keputusan maupun pembiayaan. *Data Rainforest Foundation Norway* (RFN) dan *Rights and Resources Initiative* (RRI) menunjukkan bahwa antara tahun 2011-2020, rata-rata dana internasional untuk tenure dan pengelolaan hutan IPLCs hanya sekitar USD 270 juta per tahun, yang mana berarti dana tersebut kurang dari 1% dari total bantuan iklim global. Tidak hanya sampai disitu, hanya 17% dari

dana tersebut yang secara eksplisit diperuntukkan bagi organisasi masyarakat adat atau setara 0,13% dari total dana iklim (The Rainforest Foundation, 2020). Lebih lanjut, data menunjukkan bahkan kurang dari 2% dari pendanaan-pendanaan tersebut yang menjangkau petani lokal dan masyarakat adat serta komunitas lokal di negara berkembang (Zapata & Grouwels, 2022).

Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan iklim yang mendasar, yakni terciptanya hambatan struktural, seperti ketiadaan hak atas tanah, persyaratan administrasi yang rumit serta dominasi mitra perantara yang telah membatasi akses masyarakat adat terhadap pendanaan, mendorong ketergantungan serta menghapus peran vital mereka sebagai aktor konservasi dan adaptasi iklim. Ketidakadilan iklim terhadap IPLCs tampak jelas dalam distribusi risiko dan manfaat dari pembangunan global ini yang ditandai dengan pihak yang berkontribusi sangat kecil terhadap emisi justru memikul beban krisis iklim yang besar dengan tidak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya, pendanaan dan pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, komitmen pendanaan pada 2022 lalu sebesar US \$1,7 miliar di Conference of Parties 26 (COP26) untuk mendukung hak IPLCs pun realisasinya masih jauh dari harapan, yakni hanya sekitar 2,9% untuk tahun pertama dan mengalami penurunan menjadi 2,1% untuk tahun berikutnya yang benar benar disalurkan kepada komunitas lokal (Mongabay, 2023). Dari sini dapat diketahui bahwa praktik ini tetap menciptakan situasi bahwa masyarakat yang paling bertanggung jawab dalam menjaga bumi justru yang paling terpinggirkan dalam kebijakan pendanaan iklim global yang adil dan partisipatif.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka perlu mekanisme pendanaan lain untuk mencapai distribusi yang efektif dan melibatkan masyarakat adat serta komunitas lokal. Untuk menjawab permasalahan serupa dan menjawab *gap* tersebut pada tingkat nasional, maka digagas Nusantara Fund yakni inisiasi pendanaan yang berfokus pada masyarakat dan komunitas adat yang selama ini tersisihkan oleh mekanisme multinasional berbasis negara. Pendanaan iklim ini menjadi yang pendanaan model *non-state* pertama di Indonesia sekaligus di Asia yang ditujukan kepada *Indigenous People and Local Community* (IPLCs) diinisiasi pada 2022 lalu. Nusantara Fund ini merupakan inisiatif yang digagas oleh 3 (tiga) *Non-Governmental Organisation* (NGO) Indonesia yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Pendanaan iklim ini bertujuan untuk menyediakan akses

langsung tanpa perantara pemerintah dan menekankan prinsip *community-driven funding* yang mana masyarakat dan komunitas adat menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang program sampai dengan pengelolaan dana. Mekanisme pendanaan ini sederhana serta menaruh masyarakat adat sebagai subjek bukan sekedar objek sehingga diharapkan dapat menjadi tonggak penting menciptakan pembangunan berkeadilan. Ketidakefektifan pendanaan iklim yang ada sejatinya telah ditekankan oleh berbagai pihak salah satunya yakni David Kaimowitz, dari International Land and Forest Tenure Facility mengatakan bahwa bisa lebih efektif dengan tiga juta dolar di tangan masyarakat daripada 200 juta dolar di tangan proyek Bank Dunia (Satriastanti, 2023). Hal ini juga memperkuat urgensi keterlibatan aktor *non-state* dan membuat sistem baru untuk pendanaan yang aksesibel dan sesuai sasaran.

Dengan demikian, studi terkait mekanisme pendanaan yang diadopsi Nusantara Fund menjadi menarik dikaji sebagai terobosan baru dalam menjawab ketidakadilan struktural pendanaan iklim global sekaligus mekanisme yang memungkinkan untuk mendorong keadilan iklim bagi IPLCs di Indonesia. Skema yang ditawarkan Nusantara Fund diklaim dirancang untuk memotong rantai birokrasi, mengurangi ketergantungan pada lembaga perantara, serta memberikan ruang kendali yang lebih besar kepada komunitas adat. Namun, sejauh mana desain tersebut mampu memastikan distribusi manfaat yang adil, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta pengakuan terhadap identitas, pengetahuan, dan nilai budaya IPLCs masih menjadi pertanyaan terbuka. Tantangan kapasitas komunitas, standar akuntabilitas, serta keberlanjutan pendanaan merupakan faktor yang dikhawatirkan dapat membatasi dampak Nusantara Fund. Sehingga dalam konteks ini penelitian menjadi penting yakni untuk menelaah bagaimana Nusantara Fund menawarkan mekanisme yang berbeda dan benar-benar membantu mengatasi problem struktural tersebut, atau justru hanya mengisi celah yang ditinggalkan mekanisme multilateral tanpa mentransformasi akses, proses, dan penempatan IPLCs menjadi subjek pembangunan yang menjadi inti dari keadilan iklim.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diambil peneliti dalam penelitian ini yakni “Bagaimana mekanisme pendanaan Nusantara Fund mendorong keadilan iklim IPLCs di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai dinamika pendanaan iklim global yang dinilai kurang dalam aksesibilitas untuk IPLCs. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana pendanaan iklim ditujukan langsung untuk IPLCs di Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan terkait kolaborasi 3 (tiga) NGO nasional yakni WALHI, KPA dan AMAN sebagai penginisiasi serta profil Nusantara Fund beserta target pendanaanya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni bagaimana mekanisme pendanaan Nusantara Fund diadopsi dan diimplementasikan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana skema pendanaan iklim dapat menyentuh IPLCs tepat sasaran. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana inisiatif Nusantara Fund jika dilihat dalam lensa isu pemenuhan iklim dalam kaitannya mendorong keadilan iklim bagi IPLCs di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hubungan internasional terkait dengan dinamika aktor *non-state* terkait pendanaan iklim yang merupakan problematika global. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang akademis terkait mekanisme pendanaan yang efektif bagi masyarakat adat dan komunitas lokal khususnya melalui inisiatif Nusantara Fund.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian fenomena sosial terkait isu aksesibilitas pendanaan iklim dan perlunya penciptaan mekanisme yang sederhana dan aksesibel dalam upaya mencapai keadilan iklim untuk IPLCs di indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan bagi NGO terkait serta memberikan gambaran

inspirasi bagi aktor *non-state* lain maupun pemerintah untuk melihat isu krusial pendanaan iklim lebih mendalam.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam buku *Delivering Real Change: Getting International Climate Finance to the Local Level*, penulis, Soanes et.al menjelaskan bahwa bagaimana pendanaan iklim internasional, seperti GCF, Adaptation Fund, dan donor bilateral menjangkau level lokal lebih efektif. Penulis menganalisis hambatan seperti proses akreditasi, standar fidusia, hingga rumitnya birokrasi nasional yang membuat pendanaan tidak menyentuh kelompok lokal. Pada buku ini penulis memperkenalkan konsep *localizing climate finance*, menyatakan pentingnya pemberdayaan aktor lokal serta perlunya *direct access* guna mencapai keadilan.

Mori, Rahman & Uddin pada artikel yang berjudul *Climate Financing through the Adaptation Fund : What Determines Fund Allocation?* membahas secara spesifik mengenai Adaptation Fund secara khusus terkait faktor yang mempengaruhi alokasi pendanaan. Dalam artikelnya disebutkan bahwa alokasi dana dipengaruhi oleh kerentanan iklim serta kapasitas institusi negara. Artikel ini juga menyoroti adanya ketimpangan antara negara miskin dan menengah. Sehingga aspek otonomi negara sangat memenuhi kapabilitas untuk meraih akses pendanaan, terlebih lagi untuk negara berkembang hal ini tentu menjadi tantangan.

Pada Artikel yang berjudul *Redefining Rights-Based Conservation through Philanthropy*, Sauls menuturkan terkait evaluasi peran filantropi global dalam konservasi berbasis hak serta bagaimana pendanaan filantropi ini kemudian mempengaruhi hubungan banyak aktor seperti negara dan juga komunitas lokal. Artikel ini menyoroti bahwa hak masyarakat adat hanya diakui secara formal namun secara implementasi masih lemah. Sehingga penulis menyatakan bahwa perlunya reorientasi pendanaan agar dapat benar benar memposisikan masyarakat adat sebagai pengambil keputusan. Terkait dengan peran filantropi, penulis mengkritik bahwa filantropi seringkali terpusat pada lembaga internasional dan sisi buruk dari filantropi adalah bagaimana eksistensinya kemudian menciptakan ketergantungan baru.

Terakhir, Artikel yang ditulis oleh Derman pada 2014 yang berjudul *Climate Governance, Justice and Transnational Civil Society* menerangkan bagaimana jejaring transnasional masyarakat sipil berperan dalam tata kelola iklim global guna mendorong keadilan iklim. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *climate*

governance pada dasarnya bersifat transnasional, non-hierarkis serta melibatkan berbagai aktor di luar negara. Namun, meskipun demikian ternyata distribusi kekuasaan tetap tidak setara juga sering merugikan komunitas lokal. Tidak hanya itu, *transnational civil society* dapat memperjuangkan inklusivitas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa akses kedalam forum pengambilan keputusan masih terbatas.

Adapun gap penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah meskipun penelitian sebelumnya telah membahas isu akses pendanaan iklim, dikorelasikan dengan peran IPLCs serta membahas terkait dinamika pendanaan namun sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada level global dan tidak mengkaji spesifik terkait mekanisme direct access di negara tertentu dan dijalankan oleh konsorsium NGO lokal seperti Nusantara Fund pada penelitian ini, Pada penelitian oleh Soanes et al (2017) dan Mori et al.(2019) lebih menekankan pada hambatan pada skema pendanaan iklim internasional. Sementara Sauls (2023) lebih menyoroti terkait ketidakadilan masyarakat adat dari pendanaan iklim. Sementara Derman (2014) menjelaskan terkait peran aktor transnasional serta ketimpangan kuasa namun tidak mengaitkannya dengan pembiayaan langsung berbasis IPLCs. Yang menjadi poin paling terlihat dari semua penelitian terdahulu adalah tidak ada yang secara khusus membahas Nusantara Fund dan bagaimana mekanisme pendanaan langsung berbasis komunitas lokal di Indonesia.

1.6. Kerangka Pemikiran Konseptual

1.6.1 *Climate Finance*

Climate finance merupakan komponen yang krusial dalam perubahan iklim global karena menjadi instrumen utama dalam upaya mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi, khususnya di negara-negara berkembang. Selaras dengan pemaparan oleh UNFCCC bahwasannya *climate finance* mengacu pada pendanaan lokal, nasional atau transnasional, baik bersumber dari publik, swasta dan alternatif yang berupaya mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi (UNFCCC, 2014). Adapun mitigasi dan adaptasi dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan upaya menyediakan sumber daya dalam membantu beradaptasi atas dampak buruk yang ditimbulkan untuk membentuk ketahanan iklim. Dengan demikian, pendanaan iklim dapat dipahami sebagai sumber daya dan instrumen keuangan yang mendukung

tindakan terhadap perubahan iklim (UNDP, 2023). Namun dalam implementasinya, keberadaan sumber daya finansial tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas dan keadilan distribusinya. Oleh karena itu, dalam studi *climate finance* berkembang sebuah konsep *climate finance governance* yakni tata kelola politik, institusional, dan prosedural yang mengatur bagaimana sumber daya finansial untuk mitigasi dan adaptasi iklim dialokasikan, diakses dan dipertanggung jawabkan (Ciplet et al, 2015). Konsep ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pendanaan tidak hanya efisien, tetapi juga harus inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khususnya pada negara berkembang. Dalam konteks tata kelola tersebut, kemudian UNFCCC memunculkan modalitas akses yakni kerangka yang membahas jenis dana iklim berdasarkan kelompok entitas serta mode jalur akses seperti proses akreditasi yang harus dilalui sebelum memperoleh sumber daya tersebut (UNFCCC, 2011).

Berdasarkan kerangka kerja Green Climate Fund (GCF), Secara umum, terdapat dua jalur utama dalam modalitas akses *climate finance*, yakni diantaranya melalui *International Access Entities (IAEs)* dan *Direct Access Entities (DAEs)*. *International Access Entities (IAEs)* merupakan mekanisme penyaluran pendanaan melalui lembaga internasional atau multinasional yang berfungsi sebagai perantara. Mekanisme ini umum dilakukan dalam konsep kerja penyaluran pendanaan oleh lembaga-lembaga naungan PBB. Namun, pada perkembangannya muncul mekanisme baru sebagai kritik terhadap sistem pendanaan tradisional yang seringkali terlalu birokratis. *Direct Access* merupakan mekanisme pendanaan dimana lembaga subnasional atau komunitas lokal mendapatkan akses langsung ke pendanaan tanpa melalui pemerintah pusat (GCF, 2015). Konsep *Direct access* pada dasarnya muncul untuk mengatasi ketimpangan akses komunitas akar rumput terhadap dana iklim global. Hal ini sejalan dengan UNDP yang mendefinisikan *direct access* sebagai mekanisme dimana negara berkembang dapat mengakses pembiayaan publik internasional secara langsung tanpa melalui perantara multilateral maupun bilateral (UNDP, 2015). Dengan adanya *direct access* dapat memberikan negara berkembang kesempatan untuk memperkuat kapasitas lokal dan memanfaatkan keahlian lokal. Lebih lanjut, dalam laporan UNDP menuliskan bahwa *direct access* juga berarti entitas nasional turut mengambil alih fungsi fasilitasi dan manajemen proyek yang biasanya dilakukan oleh lembaga internasional,

termasuk perencanaan dan juga pengelolaan kegiatan iklim. Sehingga dapat dikatakan bahwa *direct access* merupakan salah satu mekanisme dari tata kelola pendanaan iklim, yakni dimana lembaga nasional atau lokal dapat menerima pendanaan langsung tanpa lembaga perantara. Skema ini mendesain ulang hubungan kekuasaan dengan memberikan kontrol lebih dalam perencanaan dan implementasi program.

Menilik lebih jauh, berdasarkan studi *Regional Environmental Change* yang menganalisis 63 proyek Adaptation Fund, mereka menemukan perbedaan yang cukup besar terkait mekanisme pendanaan *direct access* dan *indirect access mechanism* yang melalui lembaga internasional. Adapun perbandingannya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perbandingan mekanisme pendanaan iklim *direct access* dan *indirect access*

Aspek Perbandingan	Direct Access	Indirect Access
Proporsi anggaran lokal	Lebih tinggi	Lebih rendah
Keterlibatan Komunitas dalam <i>Monitoring & Evaluation (M&E)</i>	Sangat tinggi	Rendah
Partisipasi	Aktor domestik sebagai aktor aktif dan memegang <i>ownership</i>	Proyek didesain dan dikelola lembaga internasional
Eksekutor	Sub-nasional dan organisasi lokal	Tidak ada eksekutor lokal
Design dan adopsi kebijakan	Tidak berbeda signifikan	Tidak berbeda signifikan

Sumber : Manuamorn & Biesbroek (2020), diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat secara jelas bahwasanya *direct access* lebih efektif, tidak ada anggaran terpangkas dikarenakan tidak adanya birokrasi berbelit melalui perantara. Kemudian *direct access* juga sangat mengutamakan keterlibatan komunitas dalam pengawasan dan evaluasi,

sementara pada *indirect access* sepenuhnya dilakukan oleh penyalur atau perantara. Begitu pula dalam partisipasi dan eksekusinya, aktor domestik menjadi aktor utama yang aktif tidak hanya sebagai penerima tetapi juga sebagai pengelola. Sedangkan terkait dengan adopsi kebijakan, keduanya tidak ada perbedaan signifikan karena didasari oleh kepedulian dan prinsip yang sama terkait perlindungan dan pemulihan iklim.

Lebih jauh, Adaptation Fund sebagai pionir skema pendanaan iklim ini menyatakan bahwa dalam *direct access* terdapat *accreditation standards* yang harus dipenuhi oleh entitas nasional yang ingin mendapatkan akses langsung terhadap dana (Adaptation Fund, 2021). Beberapa kategori persyaratan tersebut mencakup beberapa hal diantaranya :

1. *Fiduciary Standards*, yakni berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan integritas serta kapasitas institusional. Standar ini mencakup tiga aspek, yakni sebagai berikut :
 - a. *Financial Management and Integrity*, aspek ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang kredibel, prosedur serta kemampuan entitas untuk mengelola dana hibah berskala besar secara aman;
 - b. *Institutional Capacity*, aspek ini terkait dengan manajemen proyek/program, termasuk kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek, mengelola pengadaan, serta memantau dan mengevaluasi hasil;
 - c. *Transparency & Accountability*, aspek ini menerangkan bagaimana menerangkan transparansi, kewenangan internal serta langkah anti-korupsi atau penyalahgunaan dana.
2. *Environmental and Social Safeguards*, yakni berkaitan dengan upaya pencegahan risiko sosial dan lingkungan pada pelaksanaan program. Aspek ini mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat adat, penghormatan hak asasi manusia, serta pencegahan risiko lingkungan dalam tahapan program.
3. *Gender Policy*, yakni berkaitan dengan kebijakan yang memastikan akses setara bagi perempuan dan laki-laki dalam perancangan dan pelaksanaan

program adaptasi iklim serta partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun standar ini secara formal didefinisikan sebagai persyaratan akreditasi, dalam penelitian ini akan digunakan sebagai indikator analisis untuk menganalisis mekanisme pendanaan. Penggunaan ini tetap relevan karena standar tersebut karena merupakan kerangka paling awal untuk menilai kapasitas, tata kelola dan akuntabilitas entitas nasional dalam menjalankan mekanisme *direct access*. Penggunaan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa *direct access* telah banyak diadopsi dalam berbagai skema pendanaan iklim internasional, seperti dalam Green Climate Fund dan Adaptation Fund, sebagai pendekatan untuk meningkatkan akses negara berkembang dan aktor lokal terhadap pendanaan iklim. Selain itu, *direct access* dipandang sebagai praktik yang berupaya memperkuat kepemilikan (*ownership*) dan kapasitas kelembagaan aktor nasional maupun lokal dalam pengelolaan pendanaan iklim.

Oleh karena itu, meskipun bukan merupakan teori, pendekatan ini dapat dipahami sebagai *best practice* dalam tata kelola pendanaan iklim, khususnya dalam upaya mengurangi ketergantungan pada perantara internasional dan meningkatkan kontrol aktor lokal terhadap sumber daya. Lebih jauh, hal ini menjadi menarik dan penting untuk menelaah bagaimana prinsip dan standar ini diadaptasi dalam mekanisme pendanaan yang berupaya menjangkau aktor lokal secara langsung. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mekanismenya apakah akan sepenuhnya mengadopsi, menyesuaikan atau justru jauh berbeda dari kerangka standar *direct access* yang telah dikembangkan dalam rezim pendanaan iklim global.

1.6.2 Climate Justice

Perubahan iklim tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan degradasi lingkungan, melainkan krisis keadilan yang turut memperlihatkan ketimpangan struktural terkait distribusi risiko, sumber daya dan kekuasaan. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* mendefinisikan *climate justice* atau keadilan iklim sebagai keadilan yang menghubungkan pembangunan dan hak asasi manusia dengan pendekatan yang berpusat pada

manusia atau *human-centered*. Selain itu, IPCC juga menyatakan bahwa keadilan iklim tidak hanya berkaitan dengan dampak iklim, tapi juga bagaimana beban, manfaat, dan dampak iklim didistribusikan serta siapa yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengakuan terhadap keragaman nilai, budaya, dan perspektif (IPCC, 2022). Dengan demikian, keadilan iklim bukan hanya persoalan hasil namun juga bagaimana proses dan struktur kekuasaan yang membentuknya. *Climate justice* pada dasarnya mencakup dua elemen yakni *equity* (distribusi adil terkait sumber daya dan risiko) dan *justice* sebagai pengakuan terhadap kelompok yang secara struktural rentan dan terpinggirkan secara intergenerasional (Buchanan & Wozniak-Brown, 2023). Sehingga dapat dikatakan, keadilan iklim merupakan pendekatan etis dan politik yang melihat perubahan iklim bukan hanya terkait fenomena lingkungan tetapi juga ketidaksetaraan sosial, ekonomi dan hak asasi manusia. Konsep ini menekankan bahwasanya dampak serta tanggung jawab iklim tidak dirasakan secara merata, dan justru kelompok yang paling berkontribusi terhadap krisis iklim seringkali paling menderita akibat dampaknya (Enviroliteracy, 2025).

Kelompok yang paling berkontribusi namun paling sering dipinggirkan dalam krisis iklim tidak lain yakni *Indigenous People and Local Communities* (IPLCs) atau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL). Menurut IPBES, istilah IPLCs merujuk pada individu atau kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat atau sebagai anggota komunitas lokal tertentu. Terminologi ini diberikan untuk memberikan penekanan pada mereka yang mempertahankan hubungan historis antar generasi dengan tempat dan alam melalui mata pencaharian, identitas budaya, bahasa pandangan dunia, institusi dan pengetahuan ekologis (IPBES, 2020). Dengan adanya ketimpangan akan tanggung jawab atas dampak iklim dan apa yang mereka dapatkan maka perlunya konsep yang menangkap dinamika relasi kuasa yang dialami oleh IPLCs dalam konteks keadilan iklim. Sehingga lebih spesifik, dalam konteks ini pendekatan *Indigenous Climate Justice* (ICJ) diperlukan untuk memperluas pemahaman keadilan iklim yang tidak hanya terkait distribusi dan partisipasi melainkan juga persoalan relasi historis, kedaulatan kolektif dan kontrol. Kyle Powys Whyte menuturkan bahwa perubahan iklim bagi masyarakat adat bukanlah krisis yang terpisah dari sejarah, melainkan

kelanjutan dari proses kolonial yang telah lama mengganggu sistem pengetahuan, tata kelola dan relasi ekologis komunitas adat (Whyte, 2017). Oleh karena itu, keadilan iklim bagi IPLCs tidak dapat dipahami hanya sebagai kompensasi atas kerentanan mereka melainkan upaya untuk membongkar relasi kolonial dalam kebijakan iklim global (Whyte, 2018). Whyte juga menekankan bahwa banyak kebijakan adaptasi dan mitigasi yang justru berpotensi mereproduksi pola paternalistik ketika masyarakat adat diposisikan sebagai objek intervensi, bukan sebagai aktor yang dapat menentukan arah dalam merespons iklim (Whyte, 2020).

Kerangka ICJ memiliki prinsip yang cukup vital yakni *self-determination*. *Self-determination* dipahami sebagai hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan prioritas pembangunan, mengelola sumber daya serta mengarahkan respons terhadap perubahan iklim sesuai dengan sistem nilai dan pengetahuan mereka sendiri (Whyte, 2017). Prinsip ini termuat dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan dan mengontrol sumber daya di wilayahnya sendiri (UNDRIP, 2007). Dalam ICJ, *self-determination* merupakan fondasi yang menentukan apakah kebijakan iklim benar-benar adil atau hanya bersifat distributif secara administratif. Whyte menyatakan bahwa ketika *self-determination* terpenuhi, yakni ketika komunitas memiliki otoritas atas pengambilan keputusan, kontrol atas sumber daya, dan kapasitas menentukan prioritas maka dimensi lain seperti partisipasi bermakna, kepercayaan (*trust*), akuntabilitas, dan pengakuan hak secara inheren telah terintegrasi di dalamnya (Whyte, 2020). Dengan kata lain bahwa *self-determination* diposisikan sebagai indikator kunci yang secara konseptual berfungsi menjawab dimensi-dimensi keadilan lainnya dalam konteks keadilan masyarakat adat. Jika masyarakat adat memegang kendali kolektif atas arah kebijakan dan sumberdaya, maka IPLCs tidak hanya berperan sebagai objek, melainkan aktor.

Berdasarkan pemahaman yang telah dijabarkan tersebut, penelitian ini memposisikan *self-determination* sebagai lensa analisis untuk menjawab pertanyaan bagaimana Nusantara Fund mendorong keadilan iklim bagi IPLCs di Indonesia. Sehingga penelitian ini tidak hanya menjabarkan mekanisme akses langsung, melainkan menganalisis sejauh mana struktur tata kelola,

proses seleksi, serta pengelolaan sumber daya dalam Nusantara Fund memperkuat kapasitas kolektif IPLCs untuk menentukan arah aksi iklimnya sendiri. Dengan demikian, keadilan iklim dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya mendorong *self-determination* IPLCs melalui praktik pendanaan iklim langsung di Indonesia.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 *Climate Finance*

Pendanaan iklim mengacu pada pendanaan lokal, nasional atau transnasional, baik bersumber dari publik, swasta dan alternatif yang berupaya mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi (OECD, 2015).

1.7.1.2 *Direct Access*

Direct Access merupakan mekanisme pendanaan dimana lembaga subnasional atau komunitas lokal mendapatkan akses langsung ke pendanaan tanpa melalui pemerintah pusat (GCF, 2015).

1.7.1.3 *Accreditation standards*

Standar akreditasi mencakup beberapa kategori persyaratan yakni diantaranya *Fiduciary Standards*, *Environmental and Social Safeguards* dan *Gender Policy* (Adaptation Fund, 2021).

1.7.1.4 *Climate Justice*

Keadilan iklim tidak hanya berkaitan dengan dampak iklim, tetapi juga bagaimana beban, manfaat, dan dampak iklim didistribusikan serta siapa yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengakuan terhadap keragaman nilai, budaya, dan perspektif (IPCC, 2022).

1.7.1.5 *Indigenous Climate Justice*

Dalam kerangka *Indigenous Climate Justice* (ICJ), banyak kebijakan adaptasi dan mitigasi yang justru berpotensi mereproduksi pola paternalistik ketika masyarakat adat diposisikan sebagai objek intervensi, bukan sebagai aktor yang dapat menentukan arah dalam merespons iklim (Whyte, 2020).

1.7.1.6 *Self-determination*

Dipahami sebagai hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan prioritas pembangunan, mengelola sumber daya serta mengarahkan respons

terhadap perubahan iklim sesuai dengan sistem nilai dan pengetahuan mereka sendiri (Whyte, 2017).


1.7.2 Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang serta kerangka teori maupun konseptual yang telah diuraikan, definisi operasional pada penelitian ini dirumuskan bahwa penelitian ini menganalisis bagaimana skema pendanaan Nusantara Fund, sebuah inisiasi aliansi 3 (tiga) NGO di Indonesia yakni WALHI, KPA dan AMAN sebagai pendanaan iklim langsung pertama yang digagas oleh masyarakat sipil di Indonesia dan Asia Tenggara. Mekanisme Nusantara Fund bertujuan untuk memberikan pendanaan sederhana yang aksesibel agar memperkuat masyarakat adat dan komunitas lokal sehingga mampu secara mandiri melindungi hak dan mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Adapun analisis berkaitan dengan bagaimana Nusantara Fund mengadopsi standar pendanaan iklim internasional *direct access* yang meliputi diantaranya yakni pengelolaan keuangan, prosedur, kapasitas institusi, serta transparansi melalui struktur institusi dan alur pendanaan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana kebijakan pendanaan Nusantara Fund mengartikan kelompok rentan serta mencerminkan akses yang setara baik laki-laki maupun perempuan di tingkat akar rumput.

Selain menganalisis mekanisme pendanaan *direct access* Nusantara Fund, penelitian ini juga kemudian menganalisis bagaimana skema pendanaan iklim Nusantara Fund berkontribusi dalam upaya mendorong keadilan iklim bagi IPLCs di Indonesia. Analisis tersebut didasarkan pada prinsip *self-determination* dalam kerangka *Indigenous Climate Justice* yang menekankan hak kolektif masyarakat adat dan komunitas lokal untuk untuk menentukan prioritas pembangunan, mengelola sumber daya serta mengarahkan respons terhadap perubahan iklim sesuai dengan sistem nilai dan pengetahuan mereka sendiri. Dengan demikian, keadilan iklim tidak hanya diukur dari distribusi dana yang diterima komunitas, tetapi sejauh mana komunitas memiliki otoritas menentukan arah penggunaan dana tersebut serta mengintegrasikan praktik lokal dalam implementasi programnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini akan menelaah beberapa aspek empiris dalam praktik Nusantara Fund yakni keterlibatan komunitas dengan menyajikan data terkait partisipasi penerima manfaat program, distribusi pendanaan yang juga dilihat dari

sebaran pendanaan, serta contoh implementasi program yang berbasis pada kebutuhan dan pengetahuan lokal.

1.7 Alur Kerangka Berpikir



1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan pemaparan konsep dan operasional sebelumnya, penelitian ini memiliki argumen bahwa Nusantara Fund mengadopsi kerangka pendanaan iklim internasional *direct access* secara konsep. Hanya saja, dalam praktiknya Nusantara Fund memiliki pendanaan yang jauh lebih sederhana dan fleksibel dibanding praktik *direct access* yang sudah ada sebelumnya karena berbentuk *community-driven funding*. Selain itu juga dikarenakan bahwa IPLCs yang mendapat pendanaan berada dibawah naungan organisasi pendiri seperti AMAN, KPA dan WALHI yang sudah

lebih mengetahui konteks lokal mereka sehingga tidak perlu akreditasi yang rumit untuk memastikan kebutuhan pendanaan. Penelitian ini juga memiliki argumen bahwasannya model pendanaan *direct access* oleh Nusantara Fund secara konsep selaras dengan prinsip *self-determination* dengan memberikan ruang bagi IPLCs untuk menentukan prioritas, mengelola sumber daya, serta mengimplementasikan inisiatif iklim berdasarkan konteks sosial dan ekologis mereka sendiri. Namun jika dilihat lebih dalam dan luas, Nusantara Fund masih menghadapi berbagai tantangan dan belum bisa menjadi mekanisme yang dapat mentransformasi lebih jauh keadilan iklim di Indonesia berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan, penentuan prioritas pendanaan serta kebijakan di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata kata dari pada konteks ilmiah (Moleong, 2017 :6). Adapun tujuan penelitian kualitatif yakni mendeskripsikan, mengeksplorasi serta memahami isu secara detail dan mendalam (Miles, et al, 2014 :10).

1.8.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian terkait kerjasama dalam Nusantara Fund ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan gambaran rincian spesifik dari suatu situasi, lingkungan sosial atau hubungan (Neuman,2014 :38). Tipe ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu (Sukmadinata, 2011 :73). Sementara model deskriptif akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau Lokasi dimana peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data lapangan (Moleong, 2017 :157). Pada penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Tebet, Jakarta Selatan yakni pusat kepengurusan Nusantara Fund.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang memberikan informasi terkait variabel atau fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017). Adapun subjek

penelitian ini adalah Direktur Nusantara Fund yakni Bapak Ode Rakhman, sebagai sumber utama untuk menggali informasi penelitian lebih dalam.

1.8.4. Jenis Data

Data yang akan disajikan yakni dalam bentuk teks sebagaimana sesuai dengan penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono, dapat berupa kata kata, kalimat atau symbol yang memiliki makna dan dapat di interpretasikan (Sugiyono, 2017:24).

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber primer atau pertama seperti hasil kuisisioner atau wawancara atau hasil kuesioner. Sementara sumber sekunder, merupakan merupakan data peneliti yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Umar, 2013:42). Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara. Adapun sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari studi pustaka.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan studi pustaka. Wawancara diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi (Moleong, 2017: 186). Penulis menggunakan teknik wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber, yakni Bapak Ode Rakhman selaku Direktur Nusantara Fund. Wawancara tersebut dilakukan secara daring pada Senin, 8 Desember 2025. Sedangkan studi pustaka adalah Teknik pengumpulan data melalui penelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah penelitian (Nazir, 2011: 93). Adapun studi pustaka yang digunakan penulis yakni buku, penelitian terdahulu, jurnal, website resmi Nusantara Fund, website WALHI, KPA, AMAN serta website Filantropis terkait.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang tidak menggunakan akurasi statistik melainkan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan (Miles, et al, 2014 : 12). Teknik interpretasi

data pada dasarnya melibatkan pemahaman terhadap temuan dan penjelasan makna-maknanya (Creswell, 2014: 186).

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian bergantung pada keabsahan (validitas) dan keterpercayaan (reliabilitas) data (Moleong, 2017: 324). Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder melalui sumber kredibel yang dapat dipertanggung jawabkan.